

BAB IV

ANALISIS DATA

1. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia

1.1. Pembinaan Kepribadian

1.1.1. Pembinaan kesadaran beragama

No	Jenis Pembinaan	Laksanakan	Tidak Laksanakan
1	Pembinaan kesadaran beragama	43 orang	-

Berdasarkan hasil wawancara dengan Berdasarkan hasil wawancara dengan

Kepala Lapas Syarif Hidayat tanggal 28 April 2018 pukul 11.30 Wita :

“dalam pembinaan ini lembaga pemasyarakatan telah menyiapkan tempat untuk melakukan pembinaan kesadaran beragama seperti gereja , masjid dan lain lain, dan pembinaan ini selain diberikan oleh petugas lapas juga di berikan oleh instansi-instansi lain yang berkaitan dengan pemmbinaan ini, pada pembinaan ini juga masih di temui hambatan yaitu masih kurangnya buku bacaan”

1.1.2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

No	Jenis Pembinaan	Laksanakan	Tidak Laksanakan
1	Pembinaan kesadaran kebangsaan dan bernegara	43 orang	-

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Bimbingan Napi/Andik Bapak D.Ade Goku tanggal 28 April 2018 pukul 11.30 Wita :

“ pada pembinaan ini kami mengadakan pertemuan dengan narapidana setiap senin dan rabu , lalu mereka di kumpulkan dalam suatu ruangan kelas, lalu kami memberikan materi yang berkaitan dengan pancasila dan kewarganegaraan. Pembinaan ini telah di laksanakan oleh seluruh napi lansia. Hambatan yang di temui yaitu kurang bahan bacaan yang berhubungan dengan materi yang di berikan.

1.1.3 Pembinaan Kemampuan intelektual

No	Jenis Pembinaan	Laksanakan	Tidak Laksanakan
1	Pembinaan kemampuan intelektual	43 orang	-

Berdasarkan hasil wawancara dengan Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sri Utami Petugas Bimpas tanggal 28 April 2018 pukul 11.30 Wita :

“Dalam pembinaan ini mereka yang belum bisa membaca dan menulis kita mengajari mereka sampai mereka bisa dan di usahakan agar setiap waktu yang ada di gunakan untuk belajardan tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang sudah mengenyam jenjang pendidikan juga di berikan pembinaan ini. pembinaan ini telah di laksanakan kepada seluruh napi”

1.1.4. Pembinaan kesadran hukum

No	Jenis Pembinaan	Laksanakan	Tidak Laksanakan
1	Pembinaan kesadaran hukum	43 orang	-

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kasubi Bimkemas & Perawatan bapak Maxi Aryon Adu saat di temui di ruang kerjanya pada tanggal 3 Mei 2018 pukul 09.00 Wita :

“Pembinaan ini sepenuhnya telah di laksanakan dan telah di jalankan,yang di mana narapidana di berikan penyuluhan-penyuluhan tentang hukum yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum bagi narapidana sehingga dapat menjadi warga negara yang baik dan taat akan hukum. Hambatan yang di temui yaitu masih kurang petugas khusus untuk memberikan penyuluhan tentang hukum”

1.2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian yang di berikan terdiri dari :

No	Jenis Pembinaan Kemandirian	Mengikuti	Tidak Mengikuti
1	Salon	10 orang	33 orang
2	Bordir	13 orang	30 orang
3	Menganyam	12 orang	31 orang
4	Kristik	8 orang	35 orang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Bimbingan Napi/Andik Bapak D.Ade Goku tanggal 28 April 2018 pukul 11.30

Wita :

“ pembinaan kemandirian ini telah di berikan kepada seluruh narapidana berdasarkan keahlian narapidana itu masing-masing. Mereka diberikan bekal agar suatu saat mereka keluar dari lapas mereka sudah bisa menerus keahlian mereka yang telah merka dapatkan selama dalam menjalani masa pidananya. Hambatan yang ditemui pada pembinaan kemandirian ini yaitu masih kurangnya sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan ini dan masih banyak peralatan yang rusak juga”

Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan klas IIA Kupang dilakukan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar

menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat di terima kembali oleh lingkungan masyarakat. Secara yuridis tujuan di selenggarakannya pembinaan di lembaga pemasyarakatan klas IIA kupang telah sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di lakukan penggolongan, berdasarkan pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menyatakan sebagai berikut : dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS di lakukan penggolongan atas dasar :a. Umur; b. jenis kelamin; c. lama pidana yang di jatuhkan; d. jenis kejahatan dan; e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Dalam mencapai tujuannya pembinaan di lembaga pemasyarakatan menggunakan pola pembinaan bertahap berdasarkan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 pasal 7 ayat (2) : tahap pembinaan terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu :

- a. Tahap Awal (awal masuk s.d 1/3 masa pidana)
- b. Tahap Lanjutan (1/2 s.d 2/3 masa pidana)
- c. Tahap Akhir (2/3 s.d bebas)

Pada tahapan-tahapan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia ini dilakukan program pembinaan dan pembimbingan yang meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian . Pembinaan Kepribadian meliputi :

- a. Pembinaan kesadaran beragama;
- b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Pembinaan kemampuan intelektual dan;
- d. Pembinaan kesadaran hukum.

Pembinaan kepribadian ini juga lebih ditekankan dan di fokuskan pada pola pembinaan kesadaran beragama, karena dalam hal ini narapidana yang berbuat tindak kejahatan secara rohaninya lemah sehingga narapidana itu berbuat kejahatan maka itu perlu di kuatkan kesadaran beragamanya agar narapidana itu tau bahwa perbuatan yang dilakukannya tidak sesuai dengan norma agama yang di ajarkan, oleh karna itu pembinaan keadaran beragama ini bertujuan agar saat narapidana keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi membuat perbuatannya lagi. Sedangkan pembinaan kemandirian meliputi :

- a. Pembuatan tempat siri pinang;
- b. Tempat tisu dan lain-lain.

Pada pembinaan kemandirian ini diberikan agar narapidana/anak didik pemasyarakatan saat sudah selesai menjalani masa hukumannya dapat menjalankan

hidup dengan keahlian yang narapidana peroleh selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan pembinaan ini juga petugas lembaga pemasyarakatan juga memperhatikan hak-hak narapidana lanjut usia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 pasal 5 yang meliputi : a. Pelayanan keagamaan dan mental spritual; b. Pelayanan kesehatan; c. Pelayanan kesempatan kerja; d. Pelayanan pendidikan dan pelatihan; e. Kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum; f. Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum dan; g. Perlindungan hukum. Pemberian hak-hak kepada narapidana lanjut usia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 pasal 5 telah di berikan dan di penuhi oleh petugas lembaga pemasyarakatan klas IIA kupang.

Berdasarkan pemaparan di atas dalam hal pelaksanaan pembinaan narapidana lanjut usia di atas tujuan di selenggarakannya sistem pemasyarakatan dilembaga pemasyarakatan Klas IIA Kupang sama halnya dengan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia, yakni melakukan pembinaan bagi narapidana agar menjadi manusia yang patuh akan aturan. Menyadari kesalahan memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Pembinaan yang diberikan melalui 2 (dua) bentuk pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tetap memperhatikan hak-hak narapidana itu sendiri selama berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA

Kupang , tetapi untuk memberikan 2 (dua) bentuk pembinaan tersebut tidak dapat di pastikan bahwa semua narapidana lanjut usia mampu untuk mengikuti semua pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan, karena melihat kondisi dan kemampuan dari masing-masing pribadi narapidana lanjut usia baik di lihat dari kondisi fisik, mental maupun kejiwaannya.

2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia

Hambatan-hambatan yang di temui di lembaga pemasyarakatan klas IIA kupang sebagai berikut :

1. sarana dan prasarana

Kurangnya peralatan dan fasilitas baik dalam jumlah dan mutu juga banyaknya peralatan yang rusak menjadi salah satu faktor penghambat dalam kelancaran proses pembinaan terhadap narapidana lanjut usia dan masih kurangnya blok hunian yang di peruntukan bagi narapidana lansia. karena dari semuanya itu tidak tertutup kemungkinan faktor tersebut menjadi faktor penghambat dilapas, selain itu kurangnya buku-buku bacaan yang disediakan untuk narapidana.

2. petugas

Dalam pembinaan petugas mempunyai peranan yang sangat penting. Hal yang menjadi dasar yang dapat mempengaruhi berjalannya pembinaan dengan baik. Oleh

karena itu petugas dituntut untuk dapat mengerti tentang persoalan-persoalan yang timbul demi kelancaran proses pembinaan tersebut. dan perlu petugas khusus bagi narapidana lanjut usia agar pembinaan lebih optimal.

3. narapidana

Keberhasilan dan terlaksananya program pembinaan terhadap napi tidak hanya bergantung pada faktor petugasnya melainkan juga dapat dari faktor napi itu sendiri, karna jika napi itu mengikuti kegiatan pembinaan dengan baik maka akan berhasilnya pembinaan yang diberikan.

Adapun hambatan-hambatan yang berasal dari narapidana itu sendiri :

- a. tidak adanya minat untuk mengikuti kegiatan pembinaan
- b. tidak adanya motivasi untuk menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan.